



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 206 /IV.01/HK/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAN BESARAN PENERIMA HIBAH DARI
PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 59.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran, dalam rangka Peningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran, maka perlu didukung dengan pendanaan guna mencapai Standar Nasional Pendidikan dan Penuntasan Program Wajib Belajar 12 Tahun, dengan memberikan dan menetapkan Lembaga Organisasi dan Besaran Penerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 540) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 96);

13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 59.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 79.A);
14. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 480);
15. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 493);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Hibah dan Besaran Penerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diserahkan dalam bentuk uang/tunai kepada para pengurus/ketua lembaga Organisasi dan berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Para pengurus/ketua yang mendapat hibah sebagaimana dimaksud diktum Kedua menyampaikan laporan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Pesawaran melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 14 Februari 2022

BUPATI PESAWARAN,


DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 206/IV.01/PK/2022
TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH
DAN BESARAN PENERIMA HIBAH DARI
PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA HIBAH DAN BESARAN PENERIMA HIBAH DARI PEMERINTAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA LEMBAGA/ORGANISASI	BESARAN (RP)	KET
1.	KEPENYIMBANGAN PERSATUAN MAKHGA PUTIH WAY LIMA	Rp. 25.000.000,-	Jl. Raya Kedondong Desa Suka Jaya Rt/Rw. 002/001 Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.
2.	JARINGAN KOTA PUSAKA INDONESIA (JKPI)	Rp. 20.000.000,-	Jl. Veteran I nomor 15, RT.4/RW.2, Gambir Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta kode pos 10110.
3.	DEWAN PENDIDIKAN KAB. PESAWARAN	Rp. 30.000.000,-	Jl. Swadaya Sukaraja Gedong Tataan Pesawaran.
4.	PGRI KABUPATEN PESAWARAN	Rp. 20.000.000,-	Desa Sukaraja Gedong Tataan Pesawaran
5.	BMPS KABUPATEN PESAWARAN	Rp. 15.000.000,-	Jl. Terusan Branti Raya Karang Rejo Negeri katon Pesawaran.
6.	IPI KABUPATEN PESAWARAN	Rp. 15.000.000	Desa Wiyono Gedong Tataan Pesawaran.

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.